



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKjIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024



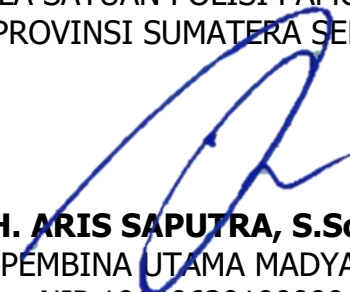
SATPOL PP PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jalan Kapten Tendean No. 4 Palembang

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Tahun 2024 berisi pengukuran kinerja sasaran Satpol PP sesuai dengan Rencana Strategis, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran kinerja yang diperoleh menunjukkan tingkat keberhasilan/kegagalan yang dicapai Satpol PP dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi pencapaian yang dapat diukur berdasarkan tingkat keberhasilan terhadap pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Semoga LKjIP Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Satpol PP pada masa berikutnya, menjadi acuan agar Satpol PP menjadi lebih kreatif dan produktif dalam memberikan pelayanannya kepada publik, serta memberikan kontribusi bagi pencapaian Sasaran Strategis Sumatera Selatan yang tertuang pada RPD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ARIS SAPUTRA, S.Sos, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP.196906201990091001

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Pohon Kinerja	7
1.5. Isu Strategis	8
1.6. Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki	8
1.6.1 Sumber Daya Manusia	8
1.6.2 Aset	14
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	16
2.1. Rencana Strategis	16
2.2. Visi dan Misi	16
2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan	17
2.4. Program Tahun 2024	19
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2024	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja	20
3.2. Capaian Indikator Utama Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan	21
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	24
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	27
3.5. Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan	28
3.5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024	28
BAB IV PENUTUP	36
4.1. Kesimpulan	36
4.2. Saran	37

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2024.....	9
Tabel 1.2 Rekapitulasi Pegawai Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2024	10
Tabel 1.3 Jabatan Pelaksana Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2024	11
Tabel 1.4 Jabatan Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan Tahun 2024	12
Tabel 1.5 Daftar Aset Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan	14
Tabel 2.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026	18
Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	23
Tabel 3.2 Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	26
Tabel 3.3 Kelompok Capaian Kinerja Sasaran SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	26
Tabel 3.4 Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 (Triwulan IV)	29
Tabel 3.5 Realisasi dan Fisik SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 (Triwulan IV).....	30

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Pergub No. 47 tahun 2016	6
Gambar 1.2 Pohon Kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan.....	7

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, tentulah mempedomani capaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dengan mempertimbangkan visi dan misi daerah dan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintah yang baik dan akuntabilitas merupakan harapan semua pihak berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8, TLN Nomor 6865);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, TLN Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, TLN Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, TLN Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TLN Nomor 5587);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TLN Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, TLN Nomor 5948);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 29, TLN Nomor 6187);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 169, TLN Nomor 6388);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, TLN Nomor 6396);
12. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 137, TLN Nomor 5901);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
20. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan;

1.3 Tugas dan Fungsi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur No. 47 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 1 (satu) Sekretariat dan 5 (empat) Bidang, dimana Sekretariat dan masing- masing Bidang mempunyai Tugas dan Fungsi yaitu:

1. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

2. Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :

- 1) Seksi kewaspadaan dini;
- 2) Seksi bimbingan dan penyuluhan.

3. Bidang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat, membawahi:

- 1) Seksi operasi & pengendalian;
- 2) Seksi ketertiban umum.

4. Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur, membawahi:

- 1) Seksi penegakan;
- 2) Seksi hubungan antar lembaga.

5. Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi :

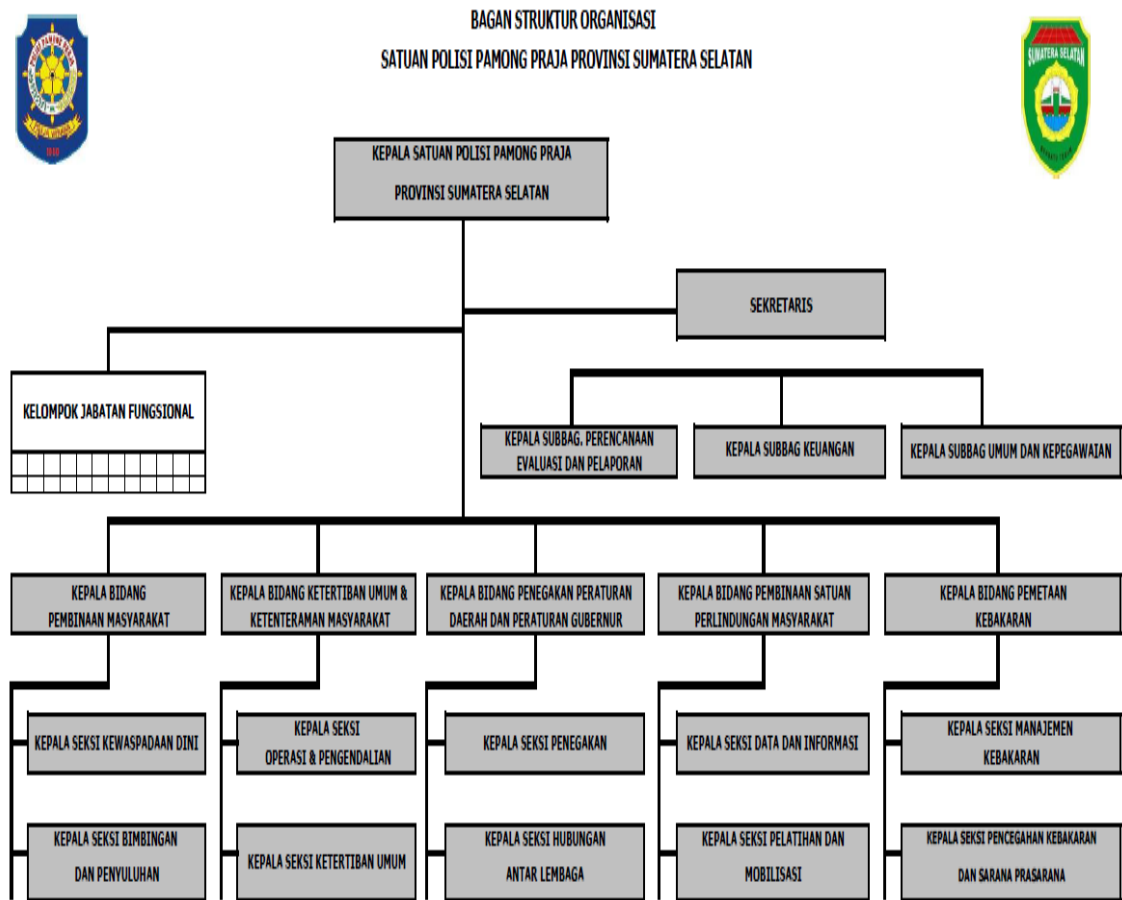
- 1) Seksi data dan informasi;
- 2) Seksi pelatihan dan mobilisasi.

6. Bidang Pemetaan Kebakaran, membawahi :

- 1) Seksi manajemen kebakaran;
- 2) Seksi pencegahan kebakaran dan sarana prasarana.

Dalam pelaksanaan fungsi ini Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan digerakkan oleh 5 (lima) bidang yaitu Bidang Perekonomian dan Pendanaan Pembangunan, Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Rakyat, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Pengendalian, Evaluasi, dan Perencanaan Strategis yang masing-masing bidang tersebut dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang. Adapun fungsi *staff* dilaksanakan oleh sekretariat badan yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian. Struktur organisasi Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dapat

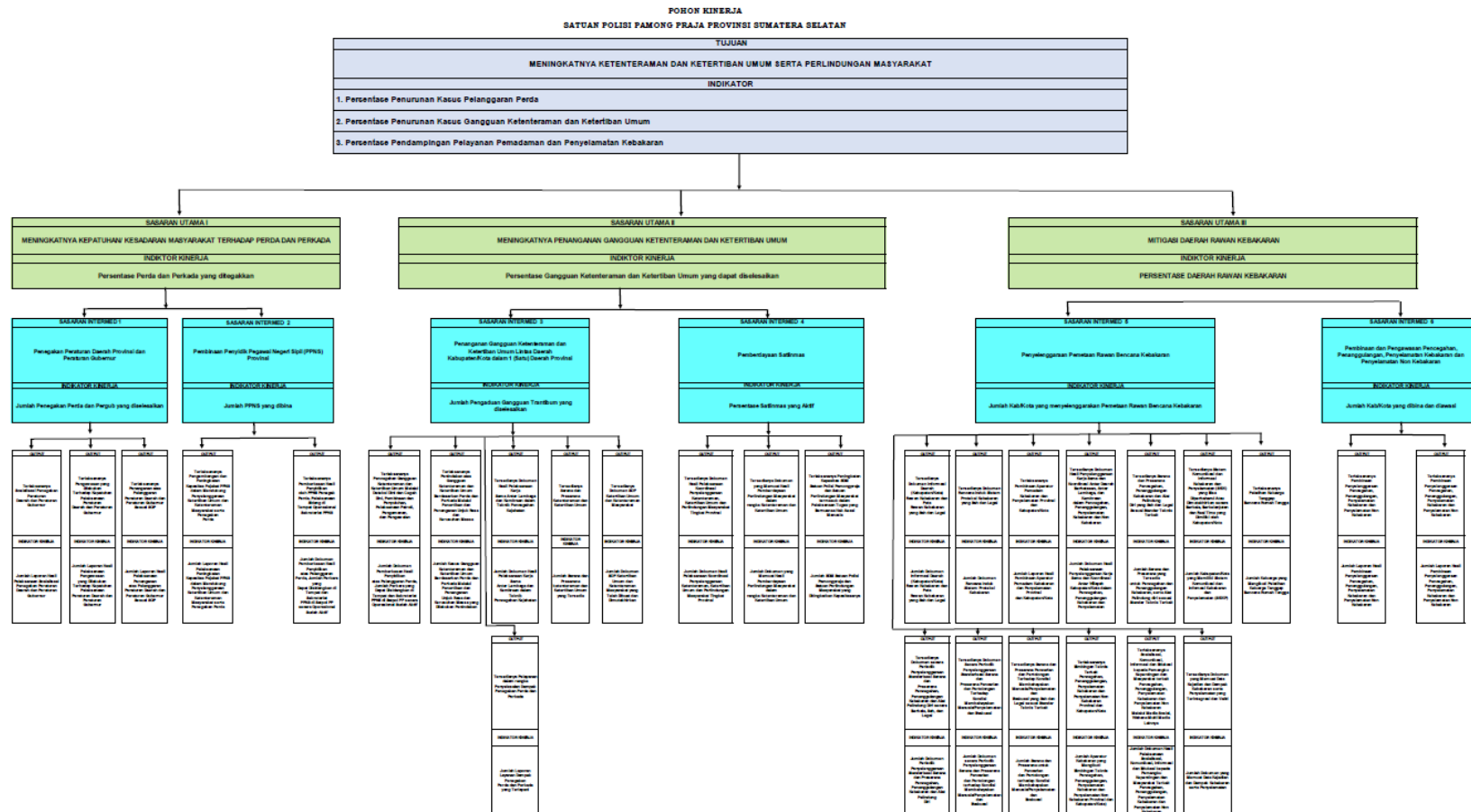
dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Pergub No. 47 tahun 2016

1.2 Pohon Kinerja

Berikut ini adalah gambaran Pohon Kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan :



Gambar 1.2

Pohon Kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan

1.6 Isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis perlu diperhatikan berbagai dinamika yang terjadi baik secara internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja Satpol PP ke depan. Dalam rangka mewujudkan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan sebagai Pusat Integrasi Perencanaan, Data dan Informasi Pembangunan, serta Monitoring dan Evaluasi Pembangunan terbaik dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, maka isu-isu strategis yang harus menjadi perhatian. Perumusan isu strategis :

1. Mengoptimalkan Kapasitas SDM Perencana untuk meningkatkan Standar Mutu Perencanaan dan Pembangunan
2. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung proses perencanaan
3. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi keterkaitan prioritas pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota
4. Meningkatkan kerjasama pemerintah dengan badan usaha yang melibatkan lintas sektor
5. Mengoptimalkan proses penyusunan Rankhir RKPD Prov. sesuai dengan kalender perencanaan
6. Mengoptimalkan kualitas pengendalian kegiatan perangkat daerah
7. Meningkatkan kualitas fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota

1.7 Dukungan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana yang dimiliki

1.7.1 Sumber Daya Manusia

Untuk personil Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 366 orang yang terdiri dari ASN berjumlah 148 orang, Tenaga Kerja sukarela berjumlah 55 Orang, dan Tenaga Kerja Perangkat Daerah berjumlah 163 Orang.

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Jenis Pendidikan Tahun 2024
(Data per Desember 2024)

No	Unit Kerja	Pendidikan									
		SLTA		D3		S1		S2		S3	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kepala							1			
2	Sekretariat	3	1			10	4	2			
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	4				9	1	2			
4	Bidang Tibum Tranmas	27	1			26	1	3			
5	Bidang Penegak Perda dan Pergub					5		1	1		
6	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat					7	1	1			
7	Bidang Pemetaan Kebakaran	4				4		5			
8	Penegak Tindak Internal (PTI)	3				12		1			

Jika dilihat dari kualifikasi Pendidikan, jumlah pegawai Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan didominasi oleh pegawai yang Pendidikan terakhirnya Sarjana S1 (80 orang), pegawai dengan pendidikan S2 (17 orang), pegawai dengan pendidikan Doktoral S3 (Nihil), pegawai dengan pendidikan Diploma (Nihil) dan pegawai dengan pendidikan SLTA (43 orang). Jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai dari aspek kuantitasnya masih kurang, namun dari kualitas personil di Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan (dengan kebijakan menambah personil non PNS) dianggap cukup dalam menunjang kinerja organisasi

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Golongan Tahun 2024
(Data per Desember 2024)

No	Unit Kerja	GOLONGAN																							
		I		II						III								IV							
		D		B		C		D		A		B		C		D		A		B		C		D	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	L	PR	L	PR	LK	PR	LK	PR
1	Kepala																							1	
2	Sekretariat									3	2	2	1			8	2	1		1					
3	Bidang Pembinaan Masyarakat					1				1		5		1		6		1	1						
4	Bidang Tibum Tranmas	1		3		3		10		5		11	2	15		7				1					
5	Bidang Penegak Perda dan Pergub											1				3		1	1	1					
6	Bidang Satuan Perlindungan Masyarakat									1		2		2	1	3									
7	Bidang Pemetaan Kebakaran							2		2		2				5		1		1					
8	Petugas Tindak Internal (PTI)									3		2		1		10									

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Jabatan Pelaksana Berdasarkan Evaluasi Jabatan
Tahun 2024 (Data per Desember 2024)

No	Jabatan Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan		
		SDM Ideal	SDM Tersedia	SDM Dibutuhkan
1	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0	2
2	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
3	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
4	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
5	Pengolah Data dan Informasi	3	1	2
6	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
7	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
8	Pengolah Data dan Informasi	3	0	3
9	Pengelola Layanan Operasional	2	2	0
10	Penata Siaran	1	0	1
11	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
12	Operator Layanan Operasional	1	0	1
13	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
14	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
15	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
16	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
17	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
18	Pengelola Layanan Operasional	2	0	2
19	Penata Layanan Operasional	24	5	19
20	Pengadministrasi Perkantoran	1	1	0
21	Operator Layanan Operasional	52	8	44
22	Pengolah Data dan Informasi	2	0	2
23	Pengadministrasi Perkantoran	1	0	1
24	Operator Layanan Operasional	2	1	1
25	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	1	0	1
26	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
27	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
28	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
29	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
30	Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
31	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
32	Operator Layanan Operasional	1	0	1

No	Jabatan Pelaksana	Kualifikasi Pendidikan		
		SDM Ideal	SDM Tersedia	SDM Dibutuhkan
33	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0	1
34	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
35	Operator Layanan Operasional	1	0	1
36	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
37	Pengolah Data dan Informasi	1	0	1
38	Pengelola Layanan Operasional	1	0	1
39	Operator Layanan Operasional	5	3	2
			27	

Tabel 1.4
Rekapitulasi Jumlah Fungsional Berdasarkan Evaluasi Jabatan
Tahun 2024 (Data per Desember 2024)

No	Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan		
		SDM Ideal	SDM Tersedia	SDM Dibutuhkan
1	JF Polisi Pamong Praja Ahli Madya	6	6	0
2	JF Polisi Pamong Praja Ahli Muda	54	41	13
3	JF Analis Kebakaran Ahli Madya	2	0	2
4	JF Analis Kebakaran Ahli Muda	6	0	6
5	JF Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	1
6	JF Arsiparis Ahli Muda	1	0	1
7	JF Pranata Komputer Ahli Pertama	1	1	0
8	JF Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0
9	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	2	2	0
10	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	2	0	2
11	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	2	1	1
12	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	2	0	2
13	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	2	1	1
14	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	2	0	2
15	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	2	0	2
16	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	2	0	2
17	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	33	15	18
18	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	6	0	6
19	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	14	2	12

No	Jabatan Fungsional	Kualifikasi Pendidikan		
		SDM Ideal	SDM Tersedia	SDM Dibutuhkan
20	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	25	14	11
21	JF Polisi Pamong Praja Pemula	42	0	42
22	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	15	3	12
23	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	2	0	2
24	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	2	1	1
25	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	3	2	1
26	JF Polisi Pamong Praja Pemula	3	0	3
27	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	2	0	2
28	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	2	0	2
29	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	2	0	2
30	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	2	0	2
31	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	2	1	1
32	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	2	0	2
33	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	2	0	2
34	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	2	1	1
35	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	2	3	1
36	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	2	0	2
37	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	2	0	2
38	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	2	1	1
39	JF Polisi Pamong Praja Ahli Pertama	2	2	0
40	JF Polisi Pamong Praja Penyelia	2	0	2
41	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	2	1	1
42	JF Polisi Pamong Praja Pelaksana	2	1	1
43	JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	8	0	8
44	JF Analis Kebakaran Ahli Pertama	6	0	6
45	JF Pemadam Kebakaran Penyelia	4	0	4
46	JF Pemadam Kebakaran Mahir	12	0	12
47	JF Pemadam Kebakaran Terampil	42	0	42
48	JF Pemadam Kebakaran Pemula	36	0	36
			100	

1.7.2 Aset

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan adalah gedung kantor dengan luas tanah sebesar 1.320 m², serta ada 9 buah modem jaringan internet yang di letakkan ditempat strategis, setiap pegawai dan tamu dapat mengakses jaringan wi-fi yang stabil. Di dalam gedung kantor Satpol PP, terdapat ruang rapat utama yang diberi nama Ruang Rapat Kasat yang terletak di lantai 1 dengan kapasitas 30 orang, Gedung Aula Praja Wibawa dengan kapasitas 100 orang, serta ruang rapat masing-masing bidang di kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Selain itu Kantor Satpol PP juga dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan toilet disetiap lantai yang sudah membedakan antara toilet laki-laki dan perempuan.

Rincian aset yang mendukung kegiatan di Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.6
Daftar Aset Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan
(Data KIB per September 2024)

NO	NAMA ASET (BARANG)	Σ ASET IDEAL (SESUAI KEBUTUHAN)	Σ ASET YANG ADA	RENCANA PENAMBAHAN ASET
	Bangunan Gedung	1 gedung (2 lantai)	2 gedung (1&2 lantai)	0
	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1 gedung (1 lantai)	0	0
	Kendaraan Roda 6 (Enam)	4 unit	2 unit	2 unit
	Kendaraan Roda 4 (Empat)	0 unit	27 unit	0 unit
	Kendaraan Roda 2(Dua)	0 unit	56 unit	0 unit
	Komputer (PC)	60 unit	67 unit	2 unit
	Komputer (Laptop)	96 unit	50 unit	2 unit
	scanner	24 unit	9 unit	15 unit
	Infokus	15 unit	2 unit	1 unit
	Printer	99 unit	102 unit	0 unit
	Ac	80 unit	56 unit	6 unit
	Filling Kabinet	60 unit	55 unit	5 unit
	Meja Kerja	132 unit	25 unit	10 unit
	Kursi Kerja	132 unit	155 unit	40 unit
	Meja Rapat	30 unit	37 unit	4 unit
	Kursi Rapat	500 unit	55 unit	10 unit
	Meja Kursi Tamu	12 unit	6 unit	6 unit
	Kamera	20 unit	7 unit	0 unit
	Televisi	20 unit	50 unit	5 unit

NO	NAMA ASET (BARANG)	Σ ASET IDEAL (SESUAI KEBUTUHAN)	Σ ASET YANG ADA	RENCANA PENAMBAHAN ASET
	CCTV	4 Paket	7 Paket	3 Paket
	Sound System	80 unit	4 unit	0 unit
	Mesin Absen	11 unit	2 unit	0 unit
	Pesawat Telephone	14 unit	6 unit	0 unit
	Genset	2 unit	2 unit	0 unit
	Portable Water Pump (Pompa Air)	7 unit	2 unit	2 unit
	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lain-lain	1 Pos Jaga	1 Pos Jaga	0
	Podium	4 unit	1 unit	0 unit
	Mesin penghancur kertas	15 unit	3 unit	6 unit
	Mesin Photocopy	6 unit	0 unit	1 unit
	Brankas Kecil	5 Unit	1 Unit	1 unit
	Handy Talk	10 Unit	101 Unit	0 unit

Sumber: KIP Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 ini mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 adalah merupakan dokumen yang disusun berdasarkan instruksi menteri dalam negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonomi baru mengacu pada rencana pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 yang berisi tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang tersusun berpedoman kepada RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.

Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di jabarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024-2026.

2.2. Visi dan Misi

Berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang merupakan pelaksanaan periode keempat (tahap ke-IV) dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan adalah "**Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan**

Tahun 2025” dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil evaluasi RPJMD dapat di rumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategis dan arahan kebijakan pembangunan tahun 2024-2026.

- Tujuan : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
- Sasaran : 1. Meningkatnya Kepatuhan / Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda dan Perkada
2. Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
3. Pemberdayaan Satlinmas;
4. Mitigasi Daerah Rawan Kebakaran

2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan yang ingin diwujudkan adalah: **“Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat”**. Tujuan ini diukur melalui indikator Meningkatnya Nilai Perencanaan Provinsi Sumatera Selatan di Tingkat Nasional.

Sasaran adalah tahapan untuk mewujudkan tujuan. Adapun sasaran SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat di table

sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perubahan Tujuan dan Sasaran Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2024-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target						
			2019	2020	2021	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kepatuhan/ Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	Persentase Penegakkan Perda	95 %	95 %	95 %	-	-	-	-
		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	-	-	-	95 %	95 %	95 %	95 %
2	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel	7 %	9 %	11 %	-	-	-	-
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan				100 %	100 %	100 %	100 %
3	Pemberdayaan Satlinmas	Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang aktif	65 %	75 %	85 %	-	-	-	-
		Persentase Satlinmas yang aktif	-	-	-	96 %	98 %	99 %	100 %
4	Mitigasi Daerah Rawan Kebakaran	Persentase Daerah Rawan Kebakaran yang Dimitigasi	50 %	65 %	75 %	-	-	-	-
		Persentase Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	-	-	-	25 %	75 %	80 %	85 %

2.4. Program Tahun 2024

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2024

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah. *Cascading* Kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan disusun sesuai dengan Pohon Kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan yang telah disusun sebelumnya. Dari Tujuan dan *Outcome* yang ingin di capai Satpol PP yaitu Meningkatnya Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan indikator yang ingin dicapai (*outcome*) Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat serta Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan maka dapat disusun sasaran, indikator hingga output yang dihasilkan dan diturunkan dari Kinerja Utama Kepala Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan hingga ke unit/pegawai yang paling rendah. Untuk Mencapai Tujuan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan akan dicapai dengan 2 (dua) sasaran yang menjadi Kinerja Utama Kepala Satpol PP, diturunkan ke sasaran kinerja Eselon III yaitu Sekretaris, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat, Kepala Bidang Ketertiban Umum & Ketenteraman Masyarakat, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Gubernur, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, Kepala Bidang Pemetaan Kebakaran. Kemudian sasaran kinerja Eselon III di turunkan menjadi *output* di kinerja eselon IV yang berjumlah 15 orang seperti yang tercantum di Renstra Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Provinsi Sumatera Selatan mengemban amanah melaksanakan kewajiban melalui penyajian Laporan Kinerja dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam pelaksanaannya mengacu Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), telah dilakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan

Hal utama yang perlu dilakukan Instansi Pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja Utama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan atau untuk mewujudkan instansi pemerintah dibentuk, yang menjadi *core area/business* dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (*Key Performance Indicator*) adalah merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran, atau dengan kata lain membandingkan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Adapun Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Target						Realisasi					
1	Persentase penegakkan Perda	%	95	95	95	-	-	-	98	98	100	-	-	-
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	-	-	-	95	95	95	-	-	-	133	100	100
2	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Prov. Sumsel	%	7	9	11	-	-	-	9	5	15	-	-	-
	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	-	-	-	100	100	100	-	-	-	100	100	100
3	Persentase Satlinmas dan Pos Kamling yang Aktif	%	65	75	85	-	-	-	97	98	100	-	-	-
	Persentase Satlinmas yang Aktif	%	-	-	-	25	50	98	-	-	-	100	100	100
4	Persentase Penurunan Daerah Rawan Kebakaran	%	50	65	75	-	-	-	5.88	5.94	76	-	-	-
	Persentase Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran	%	-	-	-	25	50	75	-	-	-	41,17	52,94	75

Dari 4 (empat) indikator tersebut diatas pada tahun 2024, dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk Pencapaian Kinerja Satpol PP tahun 2024 dapat dilihat dari pencapaian kinerja target dan realisasi indikator kinerjanya pada tahun tersebut. Pada tahun 2023 serta tahun sebelumnya, SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan memiliki 4 indikator kinerja sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian kinerja sasaran SATPOL PP tahun 2024, Realisasi capaian ketiga sasaran tersebut mendapatkan predikat sangat berhasil (Nilai Capaian Kinerja diatas 100%).

3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka akuntabilitas instansi pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan, maka evaluasi kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu bentuk *instrument* pertanggungjawaban dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi kinerja menjadi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya.

Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan LKjIP adalah Pengukuran Kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan, dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Renstra.

Evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sebagai ukuran keberhasilan masing-masing tingkatan organisasi dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan terdapat keterkaitan yang baik sehingga mudah dalam mengukur, mengevaluasi dan menilai kinerja.

Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, dapat diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara *output* dengan *input* untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai *output* per-unit yang dihasilkan oleh suatu *input* tertentu.

Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan rumus capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja sasaran SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.2
Tingkat Capaian Kinerja Sasaran Satpol PP
Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV Tahun 2024

NO	SASARAN	CAPAIAN KINERJA (%) (Triwulan IV)	SKALA PENGUKURAN ORIGINAL			
			Sangat Berhasil 85 s.d 100	Berhasil 70 s.d. 85	Cukup Berhasil 55 s.d.70	Kurang Berhasil < 55
1)	Meningkatnya Kepatuhan/ Kesadaran Masyarakat Terhadap Perda Dan Perkada	100 %	Berhasil	-	-	-
2)	Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat	100 %	Berhasil	-	-	-
3)	Pemberdayaan Satlinmas	100 %	Berhasil	-	-	-
4)	Mitigasi Daerah Rawan Kebakaran	100 %	Berhasil	-	-	-

Perolehan capaian indikator kinerja terhadap sasaran selama Triwulan IV tahun 2024 sesuai dengan apa yang diharapkan, Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Kelompok Capaian Kinerja Sasaran SATPOL PP
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Capaian Kinerja Sasaran	Predikat	Jumlah Sasaran
1.	Diatas 85	Sangat Berhasil	4
2.	70 s/d kurang dari 85	Berhasil	-
3.	55 s/d kurang dari 70	Cukup Berhasil	-
4.	Kurang dari 55	Kurang Berhasil	-
Jumlah			4

Dari evaluasi terhadap seluruh kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu sebanyak 4 sasaran dengan 4 indikator kinerja, dengan menggunakan rumus-rumus yang telah ditetapkan dihasilkan capaian kinerja sasaran rata-rata (Triwulan IV) Tahun 2024 sebesar 100 % (Berhasil). Berikut akan dipaparkan uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran, sedangkan untuk realisasi penggunaan anggaran akan dijelaskan pada Akuntabilitas Keuangan.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran, menyatakan bahwa penyusunan Rencana Kerja Anggaran OPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada indikator kinerja, tolok ukur kinerja, sasaran kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, RKBMD dan standar pelayanan minimal.

1. Indikator Kinerja

Adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil.

2. Tolok Ukur Kinerja

Adalah ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan.

3. Sasaran Kinerja

Merupakan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

4. Analisis Standar Belanja

Merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang

digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan.

5. Standar Satuan Harga

Merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.

6. RKBMD

Merupakan Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD.

7. Standar Pelayanan Minimal

Merupakan tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

3.5 Realisasi Program dan Kegiatan Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan

3.5.1 Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pada Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan rincian/pelaksanaan/penggunaan anggaran untuk setiap program kegiatan yang telah ditetapkan.

Total Pagu Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan yang bersumber dari dana APBD Perubahan Provinsi Sumatera Selatan tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 36.820.323.900,- yang terdiri atas :

Belanja Operasional	:Rp. 36.327.479.080,-
❖ Belanja Pegawai	:Rp. 27.518.073.200,-
❖ Belanja Barang dan Jasa	:Rp. 8.809.405.880,-
Belanja Modal	:Rp. 492.844.820,-
❖ Belanja Modal Peralatan dan Mesin	:Rp. 492.844.820,-

A. Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SATPOL PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 :

Tabel 3.4
Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan
Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan
TW IV Tahun Anggaran 2024

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
			Target sd. trw.IV	Realisasi s.d. trw IV	Target s.d Akhir Tahun	Realisasi sd. Trw. IV
1	2	3	4	(5 = 3/2 *100%)	6	7
Total Belanja	36.820.323.900	34.222.884.981	100 %	92.95	100 %	100
Belanja Operasi	36.327.479.080	33,733,484,981	100 %	92.86	100 %	100
- Belanja Pegawai	27.518.073.200	25.011.864.069	100 %	90.89	100 %	100
- Belanja Barang Jasa	8.809.405.880	8.721.620.912	100 %	99.00	100 %	100
Belanja Modal	492.844.820	489.400.000	100 %	99.30	100 %	100

1) Realisasi Total Belanja

Realisasi Keuangan Total Belanja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan IV Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 34.222.884.981,- atau sebesar 92.95% dan realisasi fisik 100%.

2) Realisasi Belanja Operasi (Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa)

Realisasi Keuangan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan IV (Januari - Desember) Tahun Anggaran

2024, untuk realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 25.011.864.069,- atau sebesar 90.89 % dan realisasi fisik 100%, untuk Belanja Barang dan Jasa Rp. 8.721.620.912,- atau sebesar 99.00 % dan realisasi fisik 100%.

3) Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan s/d Triwulan II Tahun Anggaran 2024 realisasi sebesar Rp. 489.400.000,- atau sebesar 99.30% dan realisasi fisik 100%.

2.5 Rincian Penjelasan Operasi dari 36 sub kegiatan yang ada, dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

TABEL 3.5
REALISASI DAN FISIK
SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Target Keu (%)	Ralisasi			kendala/ Hambatan	SISA ANGGARAN
				Keuangan		Fisik		
				Rp	%	%		
1	2	3	6	7	8	10	12	13
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	34,454,916,400	100	31,850,205,516	92.44	100		2,604,710,884
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	157,443,790	100	157,432,142	99.99	100		11,648
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80,000,000	100	79,993,442	99.99	100	NIHIL	6,558
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77,443,790	100	77,438,700	99.99	100		5,090
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	31,645,139,200	100	29,125,168,434	92.04	100		2,519,970,766
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27,320,313,200	100	24,817,807,609	90.84	100	NIHIL	2,502,505,591
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3,981,066,000	100	3,978,812,000	99.94	100		2,254,000

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Target Keu (%)	Ralisasi			kendala/ Hambatan	SISA ANGGARAN
				Keuangan		Fisik		
				Rp	%	%		
1	2	3	6	7	8	10	12	13
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	283,560,000	100	269,631,825	95.09	100		13,928,175
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	60,200,000	100	58,917,000	97.87	100		1,283,000
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	374,150,000	100	374,036,000	99.97	100		114,000
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	333,900,000	100	333,900,000	100	100	NIHIL	0
8	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,250,000	100	40,250,000	99.72	100		114,000
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	831,344,820	100	822,332,479	98.92	100		4,002,341
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	100	19,972,000	99.86	100	NIHIL	28,000
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	128,344,820	100	125,250,000	97.59	100		3,094,820
11	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120,000,000	100	119,862,670	99.89	100		137,330
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65,000,000	100	64,568,500	99.34	100		431,500
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18,000,000	100	17,998,000	99.99	100		2,000
14	Fasilitasi Kunjungan Tamu	30,000,000	100	29,822,600	99.41	100		177,400
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450,000,000	100	444,858,709	98.86	100		5,141,291
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152,000,000	100	152,000,000	100	100		0

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Target Keu (%)	Ralisasi			kendala/ Hambatan	SISA ANGGARAN
				Keuangan		Fisik		
				Rp	%	%		
1	2	3	6	7	8	10	12	13
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152,000,000	100	152,000,000	100	100	NIHIL	0
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	270,000,000	100	259,079,981	95.96	100		10,920,019
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	100	5,000,000	100	100	NIHIL	0
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	265,000,000	100	254,079,981	95.88	100		10,920,019
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,024,838,590	100	960,156,480	93.69	100		64,682,110
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	780,000,000	100	716,667,480	91.88	100	NIHIL	63,332,520
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214,838,590	100	213,664,000	99.45	100		1,174,590
21	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	30,000,000	100	29,825,000	99.42	100		175,000
B	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1,984,407,500	100	1,977,983,211	99.68	100		6,424,289
VIII	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1,509,407,500	100	1,505,566,252	99.75	100		3,841,248
22	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan	375,000,000	100	372,597,879	99.36	100	NIHIL	2,402,121

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Target Keu (%)	Ralisasi			kendala/ Hambatan	SISA ANGGARAN
				Keuangan		Fisik		
				Rp	%	%		
1	2	3	6	7	8	10	12	13
	Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan							
23	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	258,700,000	100	258,240,000	99.82	100		460,000
24	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	191,300,000	100	190,730,000	99.70	100		570,000
25	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	258,681,186	100	258,580,324	99.96	100		100,862
26	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	425,726,314	100	425,418,049	99.93	100		308,265
IX	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	325,000,000	100	323,269,500	99.47	100		1,730,500
27	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	150,000,000	100	149,150,000	99.43	100	NIHIL	850,000
28	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	25,000,000	100	24,120,000	96.48	100		880,000
29	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	150,000,000	100	149,999,500	100	100		500

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Target Keu (%)	Ralisasi			kendala/ Hambatan	SISA ANGGARAN
				Keuangan		Fisik		
				Rp	%	%		
1	2	3	6	7	8	10	12	13
X	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	150,000,000	100	149,147,459	99.43	66.67		852,541
30	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	-	100	-	-	-	NIHIL	0
31	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	75,000,000	100	74,147,459	98.86	100		852,541
32	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	75,000,000	100	75,000,000	100	100	NIHIL	0
C	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	381,000,000	100	372,229,794	97.70	100		8,770,206
XI	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	381,000,000	100	372,229,794	97.70	100		8,770,206
33	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	50,000,000	100	50,000,000	100	100	NIHIL	0
34	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100,000,000	100	99,835,737	99.84	100		164,263
35	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	151,000,000	100	142,542,557	94.40	100		8,457,443

No	Program/Kegiatan	Penyediaan Dana	Target Keu (%)	Ralisasi			kendala/ Hambatan	SISA ANGGARAN
				Keuangan		Fisik		
				Rp	%	%		
1	2	3	6	7	8	10	12	13
36	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	80,000,000	100	79,851,500	99.81	100		148,500
	Jumlah : 36 Sub Kegiatan	36,820,323,900	100	34,200,418,521	92.88	96.30		2,619,905,379

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan merupakan media komunikasi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas dan wewenang Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan. Media komunikasi ini sangat penting untuk menginformasikan sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun-tahun mendatang.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 memaparkan kendala dan upaya yang dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Satpol PP di Tahun keempat Periode Renstra 2024-2026. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggung jawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya dengan optimal dan telah dapat berhasil melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari pencapaian indikator sasaran Satpol PP Tahun 2024 masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

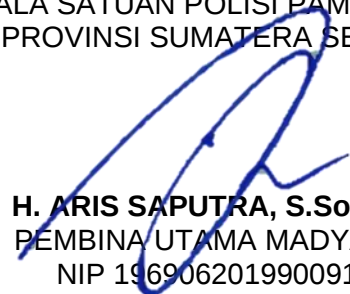
4.2 Saran

Untuk mengoptimalkan peningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan, saran-saran yang dapat dilakukan sebagai masukan antara lain adalah :

1. Perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia, guna meningkatkan Kinerja khususnya Bidang Perencanaan di Satpol PP Sumatera Selatan;
2. Senantiasa meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas pokok;
3. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perencanaan baik pendidikan formal maupun non formal melalui pendidikan teknis dan fungsional;
4. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan;
5. Meningkatkan bentuk-bentuk pengawasan/monitoring yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, baik intern maupun dengan melibatkan pihak-pihak terkait;
6. Agar dapat mengoptimalkan sistem dan prosedur pengendalian dan evaluasi tahapan perencanaan tahunan serta keterkaitan antar dokumen perencanaan, sehingga konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen lebih terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satpol PP Provinsi Sumatera Selatan ini dibuat, dengan harapan segala kritikan dan saran yang positif sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di tahun-tahun yang akan datang.

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. ARIS SAPUTRA, S.Sos., M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)
NIP 196906201990091001